



PENETAPAN
Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagaimana tertera dibawah ini atas permohonan:

Pemohon, , Tempat / Tanggal Lahir; Kalabahi, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 4 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 7 Februari 2025 dengan Register Perkara Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya Pemohon, sampai dengan saat sekarang ini saya Pemohon belum memiliki anak dan saya Pemohon sangat membutuhkan seorang anak
2. Bahwa saya Pemohon mengajukan permohonan mengangkat anak bernama; **Anak** : Anak laki-laki, lahir di Alor, pada tanggal 17 Februari 2023, tersebut menjadi anak angkat dan dijadikan anak kandung sendiri. Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 05 Desember 2024.
3. Bahwa saya Pemohon telah mengasuh anak bernama **Anak**, sejak penyerahan oleh ibu kandungnya yang bernama orang tua anak pada tanggal,17 Februari 2023.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada penyerahan anak tersebut oleh ibu kandungnya orang tua anak kepada para Pemohon, anak tersebut Lahir.
5. Bahwa sampai saat ini, anak tersebut telah berusia 2 tahun.
6. Bahwa Saya Pemohon mampu membiayai anak tersebut menuju masa depan yang lebih baik, karena Saya Pemohon mempunyai penghasilan yang sah dan penghasilan tetap setiap bulannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (Foto copy SK PNS terlampir);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Kami Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, agar dapat menerima permohonan ini dan mengajukan ke depan siding Pengadilan Negeri Kalabahi yang khusus ditentukan untuk itu, seraya berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Saya Pemohon,
2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan Kami Pemohon terhadap 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, anak laki-laki, lahir di Alor, pada tanggal 17 Februari 2023 adalah sah.
3. Membebaskan kepada Saya Pemohon membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca permohonannya didepan persidangan dan menyatakan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung anak tanggal 5 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana Nomor yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal, 31 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor, tertanggal, 5 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK , selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung anak yang diadopsi NIK, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, tanggal, 1 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji PNS, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Lahir atas nama Anak Nomor, tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Motivasi dari Pemohon, tertanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor,, Nama-nama Calon Orang Tua Angkat Yang Memperoleh Persetujuan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (TIM PIPA) Tahun 2024 tanggal 28 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor, Pemberian Izin Kepada Pemohon Untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Atas Nama anak tanggal 12 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor, Pemberian Izin Kepada Pemohon Dapat mengangkat anak atasa nama anak melalui proses persidangan ke Pengadilan Negeri setempat tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang tertanggal 11 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z.Johannes Kupang tertanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof. W.Z.Johannes Kupang, tertanggal 14 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-16;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, P-6 dan P-12 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila bekeradaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **Saksi Pemohon 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena pemohon Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak;
 - Bahwa anak lahir dikalabahi tanggal 17 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2025 ini baru berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa anak diangkat oleh Pemohon karena ibu kandung dari anak melahirkan tanpa ada suami;
 - Bahwa Pemohon belum menikah dan Pemohon juga suka menolong orang;
 - Bahwa Pemohon bersama ibu kandung anak tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Pemohon ingin melakukan pengangkatan anak karena ibu kandung anak merupakan siswa dan Kepala Sekolahnya adalah Pemohon dimana ibu kandung anak hamil di luar nikah semasa sekolah sehingga setelah melahirkan Pemohon merasa kasihan sehingga mengadopsi anak tersebut;
 - Bahwa ibu kandung dan anak adalah suku alor atau orang dari xxxx;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung anak;
 - Bahwa agama dari anak dan agama dari Pemohon adalah Kristen Protestan;
 - Bahwa anak sudah tinggal dengan Pemohon sejak anak lahir;
 - Bahwa sejak anak diadopsi oleh Pemohon tidak ada penolakan baik dari keluarga ibu kandung anak maupun keluarga dari Pemohon sendiri;
 - Bahwa apakah saat ini ibu kandung dari anak sudah menikah Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat ini ibu kandung dari anak masih bersekolah atau tidak;
 - Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon masih sebagai Kepala Sekolah di xxxx;
 - Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk adopsi anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon tidak punya tanggungan terhadap keluarganya;
 - Bahwa perilaku Pemohon sehari-harinya adalah baik, suka menolong orang dan tidak pernah kasar terhadap orang;
 - Bahwa Pemohon tidak suka judi dan mabuk alkohol;
 - Bahwa semenjak anak diasuh oleh Pemohon selalu diperlakukan dengan baik;
 - Bahwa kesehatan mentalnya Pemohon sangat baik;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan pengangkatan anak secara adat karena pada saat anak lahir keluarga besar dari ibu anak ada penyerahan kepada Pemohon;
2. **Saksi Pemohon 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap anak;
 - Bahwa anak lahir dikalabahi tanggal 17 Februari 2023 dan tanggal 17 Februari 2025 ini baru berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa awalnya setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena Pemohon sebagai kepala sekolah di dan Ibu Kandung dari anak tersebut merupakan siswi di xx yang hamil tanpa ada suami sehingga pada saat masih hamil 8 (delapan) bulan Pemohon meminta agar anak yang dikandung tersebut diadopsi oleh Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ibu kandung dari anak tersebut kurang mampu sehingga Pemohon merasa kasihan;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum menikah;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi untuk adopsi anak tersebut karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Pemohon sangat baik tidak suka marah-marah, tidak kasar dan suka membantu orang karena Saksi dan Pemohon adalah bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon kasar dan memarahi anak Amon Saliandro Madjeni;
- Bahwa Pemohon tidak suka bermain judi dan mabuk alkohol;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan seseorang sampai masuk ke kantor polisi;
- Bahwa agama Pemohon dan anak sama yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah pernah dilakukan pengangkatan anak secara adat karena pada saat anak lahir keluarga besar dari ibu anak ada penyerahan kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama ibu kandung dari anak karena Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon di xxx sedangkan ibu kandung dari anak tinggalnya di xxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung anak;
- Bahwa anak sudah tinggal dengan Pemohon sejak anak lahir;
- Bahwa tidak ada keluarga yang mempermasalahkan atas pengangkatan anak baik dari keluarga ibu kadungnya maupun keluarga dari Pemohon sendiri;
- Bahwa masa depan anak ketika diadopsi oleh Pemohon akan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan dipersidangan maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon maka Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi sehingga Pengadilan Negeri Kalabahi berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa permohonan telah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas aspek formal dari permohonan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Pemohon 1 dan saksi Saksi Pemohon 2 yang telah memberikan keterangan dibawah janji;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat mengangkat seorang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Amon Saliandro Madjeni;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan kekuasaan seorang anak dari lingkungan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam orang tua angkat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, disebutkan bahwa mengenai pengangkatan anak, agar memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

- Bahwa Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak;
- Bahwa, calon orang tua anak harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat dan bila asal usul anak tidak diketahui maka agama mayoritas penduduk setempat;
- Bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remedium*);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan bahwa;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yang meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Beragama sama dengan calon anak angkat;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak paling singkat 6 (enam) bulan, sejak ijin pengasuhan diberikan;
- m. Memperoleh ijin menteri dan/ atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di provinsi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan “orang tua tunggal” adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-9 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa anak lahir dikalabahi tanggal 17 Februari 2023 dan pada saat 17 Februari nanti akan berumur 2 (dua) tahun sehingga diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir di Kalabahi tanggal 17 Februari 2023, berusia 2 tahun merupakan anak ke satu dari Ibu orantua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-7 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon belum pernah menikah sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon, lahir di Kalabahi tanggal 9 September 1979, berusia kurang lebih 45 tahun, status belum menikah, Kewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-7 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa agama dari anak dan agama dari Pemohon adalah Kristen Protestan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa agama Pemohon dan anak adalah sama yakni beragama Kristen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa perilaku Pemohon sehari-harinya adalah baik, suka menolong orang dan tidak pernah kasar terhadap orang, tidak suka judi dan mabuk alkohol serta tidak pernah bermasalah dengan seseorang sampai masuk kantor polisi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-14, P-15 dan P16 serta keterangan saksi Pemohon 1 pada pokoknya menerangkan bahwa kesehatan mentalnya Pemohon sangat baik sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan suatu fakta bahwa Pemohon merupakan pasangan sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-7 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon belum pernah menikah serta tidak memiliki tanggungan keluarga sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon tidak atau belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-8 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mampu secara ekonomi karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai PNS yang berkerja sebagai Kepala Sekolah di xxxx sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-5 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa sudah pernah dilakukan pengangkatan anak secara adat karena pada saat anak lahir keluarga besar dari ibu orang tua anak melakukan penyerahan kepada Pemohon sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah memperoleh izin tertulis dari orang tua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 diperoleh fakta hukum bahwa telah ada laporan sosial dari pekerja sosial berupa Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-12 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa anak sudah tinggal dengan Pemohon sejak anak lahir diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah mengasuh anak sejak lahir

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah lebih dari 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan yakni tanggal 12 Januari 2024 oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengangkatan anak atas nama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 serta keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena sewaktu Pemohon bekerja sebagai Kepala Sekolah di xxxx, Ibu Kandung dari orang tua anak merupakan siswi di xxxx yang hamil tanpa ada suami sehingga pada saat masih hamil 8 (delapan) bulan Pemohon meminta agar anak yang dikandung tersebut diadopsi oleh Pemohon karena ibu kandung dari anak tersebut kurang mampu sehingga Pemohon merasa kasihan sehingga diperoleh fakta bahwa tujuan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon semata-mata dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon 1 dan saksi Pemohon 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keluarga yang memperlakukan atas pengangkatan anak baik dari keluarga ibu kadungnya maupun keluarga dari Pemohon sendiri sehingga diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa seluruh syarat yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah terpenuhi serta tujuan dari pengangkatan anak perkara *aquo* telah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karenanya serta kepatutan maupun adat kebiasaan setempat oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang termuat di dalam permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas dan telah terpenuhinya syarat calon anak angkat maupun calon orangtua angkat serta

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dan alasan pengangkatan anak memiliki urgensi demi kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan demikian petitum ke-2 (kedua) Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas maka oleh karenanya Pemohon wajib melaporkan penetapan perkara *aquo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sehingga terdapat penambahan amar yang mana hal tersebut menjadi satu kesatuan dengan permohonan perkara *aquo* dan merupakan perintah undang-undang sehingga penambahan tersebut bukanlah merupakan *ultra petita*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan ini petitum inti telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dalam permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka oleh Hakim maka dengan demikian petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak bernama anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Alor, pada tanggal 17 Februari 2023 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk pencatatan pada register yang diperuntukan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kalabahi. Penetapan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Menna Samudra Sitepu, S.H. sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Pemohon, penetapan tersebut diberitahukan dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Menna Samudra Sitepu, S.H.

Hakim,

t.t.d.

Zusana C. K. Humau, S.H., M.Hum

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
4. PNBP Panggilan Pemohon.....	:	Rp10.000,00;
5. Radaksi Putusan.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp210.000,00;</u>
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2025/PN Klb